

PERADILAN ISLAM

Haris

Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: harisnasier@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang Peradilan Islam, baik dari sisi definisi, tujuan dan prinsip Peradilan Islam, dasar hukum Peradilan Islam, serta syarat pengangkatan seorang *qadhi* atau hakim dalam Peradilan Islam. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya berisi ajaran yang sifatnya *ubudiyah* tetapi juga mengatur tentang hubungan manusia terhadap manusia lainnya. Keberadaan Peradilan Islam merupakan wujud nyata bahwa agama Islam adalah agama yang melindungi hak-hak umat manusia. Sistem Peradilan Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Dalam pelaksanaan Peradilan Islam, hakim menjadi salah satu penentu kepastian hukum terhadap suatu perkara, sehingga untuk menjadi seorang hakim dibutuhkan kualifikasi tertentu untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Islam, Peradilan dan Hakim

A. PENDAHULUAN

Keadilan adalah tujuan dari risalah-risalah Allah. Keadilan adalah salah satu dari norma-norma Islam yang luhur. Ini lantaran penegakan kebenaran dan keadilanlah yang menebarkan ketenteraman, menyebarkan keamanan, memperkuat hubungan antar individu-individu, memperkuat kepercayaan di antara hakim yang mengadili dan pihak yang diadili, menumbuhkan kemapanan, menambah kelapangan, dan menopang situasi yang kondusif sehingga tidak rentan terhadap resistensi ataupun kekisruhan, masing-masing dari hakim yang mengadili dan pihak yang diadili sama-sama mengarah pada tujuannya dalam bertindak, berkarya, dan memberikan pelayanan kepada warga negara, tanpa ada hambatan di jalannya yang menghentikan aktivitasnya, atau kendala yang menghalangi kebangkitannya.

Di antara sarana yang paling penting yang digunakan untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak, melindungi darah, kehormatan, dan harta, adalah penegakan hukum peradilan yang ditetapkan oleh Islam dan dijadikan sebagai bagian dari ajaran-ajarannya serta salah satu misi utamanya yang tidak dapat dilepaskan darinya.

Peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental, sebab di atas peradilan inilah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian dalam rangka mengimplementasikan hukum Islam ke seluruh aspek kehidupan termasuk politik. Lembaga peradilan inilah yang senantiasa menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dengan menghukum siapa saja yang patut dihukum serta untuk memastikan bahwa ajaran Islam telah ditaati secara terus-menerus, maka kehadiran lembaga-lembaga peradilan yang ada sekarang ini adalah termasuk bagian dari ajaran Islam. Sebab manusia sangat terbatas pengetahuannya sehingga bisa saja berbuat kekeliruan (kesalahan), bahkan insan manusia cenderung salah dan penuh prasangka.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Peradilan Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.¹ Dalam buku Kamus Hukum dijelaskan bahwa kata peradilan berasal dari akar kata “adil-keadilan” (just- justice) yang berarti “*tidak berat sebelah*” atau *tidak memihak* atau dapat juga *memihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang*.²

Peradilan terkadang diartikan sama dengan pengadilan dan

¹Depdikbud, *Kamus Bedar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1993), Hlm. 7.

² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 17.

terkadang dikemukakan pengertian berbeda. Sedangkan menurut istilah peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.³

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan *qadha* (قَضَاءٌ) istilah tersebut diambil dari kata (قَضَى - قَضَى) yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan memutuskan, menyempurnakan, menetapkan.⁴ Disamping arti *memutuskan*, *menyempurnakan*, *menetapkan*. Arti *qadha* yang dimaksud juga berarti “*memutuskan hukum*” atau “*menetapkan sesuatu ketetapan*”.

Menurut istilah ahli fikih, peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, yaitu tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya.⁵ Menurut *al-Fairuzabady*, seperti yang dikutip oleh Ash-Shidieqy bahwa peradilan atau *al-qadha* adalah menyelesaikan perkara persengketaan untuk melenyapkan gugat menggugat atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada dalam al-Quran dan al-Sunah. Senada dengan yang diungkapkan oleh al-Kasyani bahwa “*peradilan adalah menghukumi manusia dengan benar yang sesuai dengan hukum yang Allah turunkan*”. Menurut Wahbah Az-zuhaili, *al-qadha* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum *syara'* bagi pihak yang bersengketa.

Peradilan merupakan salah satu lembaga penting dalam negara

³ Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, *al-Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah, juz 2* (Bairut; Dar alKutub al-ilmiyah, 1998), Hlm. 602.

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), Hlm. 1.

⁵ Hasbi Ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: Ma'arif, t.th.), Hlm. 30.

Islam, *Khilafah*, atau *Imamah Raya*. Peradilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praksis yang cocok untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum *syara'*. Dengan adanya peradilan, hukum *syara'* diberi wibawa dan dapat terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan sosial, sebab melalui peradilan kebenaran akan ditegakkan kebatilan akan disalahkan, keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik muslim maupun non-muslim.⁶

Di samping itu, juga harus memperhatikan kemaslahatan yang berhubungan dengan jalan, bangunan, kepedulian terhadap para saksi, orang-orang kepercayaan, dan orang-orang yang menjadi wakil mereka, serta memenuhi kebutuhan terhadap ilmu dan keahlian di antara mereka dengan adil, dan juga yang berkaitan dengan para medis, agar mendapatkan kepercayaan dari mereka. Ini semua termasuk dalam cakupan tugas kehakiman dan cabang dari kewenangannya.⁷

Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadhi* (hakim) karena diambil dari *wazan isim fa'il*-nya yang *lafadz qadha* yang berarti orang yang menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena *qadhi* adalah orang yang menjalankan hukum Allah terhadap orang yang berperkara. Selain itu kata hakim juga disebutkan dengan jelas dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi sebagai berikut;

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 8 terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm. 93.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Abu Syaqqina, Jil. 5 (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), Hlm. 432.

وَسَلَّمَ - يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْتُمْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدْتُكُمْ
أَخْطَأْتُ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : *Dari Amr Bin Al-Ash bahwa Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda “apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan be-rijtihad maka ia memperoleh dua pahala sedang apabila ia memutuskan perkara dengan ber-ijtihad ia salah maka baginya satu pahala”*.⁸

2. Tujuan dan Prinsip Peradilan Islam

Keberadaan peradilan sangatlah penting. Apabila kondisi peradilan baik, kondisi umat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisinya buruk, ia menjadi cerminan buruknya masyarakat dan negara. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa prinsip peradilan Islam harus berdasarkan beberapa hal berikut :

- 1) Tuduhan harus dipandang dengan cara objektif dan tidak boleh memihak. Hakim tidak boleh condong kepada salah satu pihak. Ini adalah kewajiban agama sebab sistem pengadilan harus mengedepankan simbol-simbol kebenaran dan keadilan, menetapkan sesuatu kepada yang berhak menumbuhkan rasa aman dan tenteram kepada semua lapisan masyarakat, menghilangkan rasa jengkel dan dengki, menumbuhkan hati yang bersih, dan juga menumbuhkan kepercayaan, ketenangan, kerelaan, dan kecintaan.
- 2) Berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat Islam, yaitu aturan yang telah ditetapkan Allah dengan cara yang benar dan juga mengagungkannya, baik untuk melindungi berbagai hak maupun menetapkan kewajiban-kewajiban.

⁸Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi* (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), Hlm. 478.

- 3) Merasa ada pengawasan dari Allah swt. Perasaan ini harus dimiliki oleh hakim dan juga orang yang berperkara. Seorang hakim harus menyadari bahwa hakim di dunia tidak akan bisa berbuat apa-apa dihadapan Allah Yang Maha Menghakimi.
- 4) Tujuan pemrosesan hukum dalam Islam adalah untuk mencari ridha Allah swt. dengan cara menetapkan hak-hak orang yang memang berhak dan juga melindungi orang yang terzalimi, dengan tanpa memandang agama, ras, bangsa, ataupun kedekatan.
- 5) Keputusan yang diambil harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan. Seorang hakim tidak boleh mengeluarkan hukum dalam satu kasus tertentu berdasarkan keinginan pribadinya.
- 6) Keputusan yang diambil berdasarkan nas-nas *syara'* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan berpandukan kepada penafsiran-penafsiran dan ijtihad yang kuat berkenaan dengan nas tersebut, baik dengan memerhatikan pendapat-pendapat mazhab fikih, pendapat-pendapat pakar tafsir maupun pandangan para pen-*syarah* hadis.
- 7) Proses peradilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan. Menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat adalah tujuan yang mulia.

3. Dasar Hukum Peradilan Islam

Hukum peradilan adalah *Fardhu Kifayah*⁹, oleh karena itu, seseorang yang menjalankan administrasi peradilan haruslah memiliki kualifikasi mendasar, seperti yang faham, mulia, amanah, sabar, dan kokoh, serta memiliki kualifikasi seperti seorang saksi, yaitu merdeka, dewasa, tidak gangguan jiwa, muslim, dan tidak pernah terbukti

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Hlm. 105.

,melakukan tuduhan palsu. Maka menjadi kewajiban atas imam (pemimpin) untuk menunjuk pada suatu daerah sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan sebagai *fardhu kifayah* sebab pengadilan merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dua tugas ini masuk dalam kategori *fardhu kifayah*. Sebagian ulama mengatakan “*peradilan merupakan urusan agama dan menyangkut kemaslahatan umat. karena itu itu perlu mendapat perhatian karena manusia sangat memerlukan hal itu*”.

Adapun dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariah Islam, dan stetmen dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah kafir (orang yang mengingkari Allah swt). Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar* (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan).

Atas dasar prinsip-prinsip inilah, sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah swt. Selain prinsi-prinsip di atas, ada lagi landasan sistem peradilan Islam yang berdasarkan al-Qur`an , sunnah dan *ijma' ulama* yang antara lain sebagai berikut :

a) Dalil Al-Qur'an

1) QS. Shad (38 :26)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Terjemahnya : *(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*¹⁰

2) QS al-Maidah (04 : 42)

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

Terjemahnya : *Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*¹¹

Ayat ini, menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah swt. atas Rasulullah saw. dalam menetapkan hukum harus berasaskan pada keadilan sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram.

b) As-Sunnah

Adapun dalil dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin al- Ash bahwa nabi Muhammad saw. bersabda,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْتُمْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدْتُمْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : *Dari Amr Bin Al-Ash bahwa Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda “apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan be-rijtihad maka ia memperoleh dua pahala*

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (t.cet; Bandung: Cordoba, 2019), Hlm. 454.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Hlm. 115.

sedang apabila ia memutuskan perkara dengan ber-ijtihad ia salah maka baginya satu pahala".¹²

Imam al-Hakim meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, " *Bagi yang benar mendapatkan sepuluh pahala.*" Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits, " *Apabila seorang hakim duduk untuk memutuskan perkara maka Allah mengutus dua malaikat yang bertugas membimbing dan mengarahkannya. Apabila hakim tersebut berlaku adil, malaikat itu akan berdiri bersamanya. Akan tetapi, apabila ia menyeleweng, malaikat itu akan pergi meninggalkannya*".

Nabi Muhammad saw. juga menghakimi para sahabat. Dalam catatan sejarah Islam, bahwa Rasulullah saw. sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu, beliaulah yang menghukumi umat yang bermasalah sebagaimana disampaikan Aisyah isteri Rasulullah saw. bahwa beliau berkata, Sa'ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: " *Rasulullah saw., ini adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.*". Abd Ibn Zama'a berkata: " *Rasulullah saw., dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah saw. lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, "Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama'a, karena seorang anak akan*

¹²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi* (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), Hlm. 478.

dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina."¹³

Nabi Juga pernah mengirim sahabat Ali, Mu'adz, dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk mengurus masalah sengketa (*al-qadhaa'*). Sementara itu, Attab bin Asid adalah hakim kota Makkah pertama yang ditunjuk Rasulullah.

Masih banyak hadits yang menjelaskan tentang hal serupa yang dilakukan Nabi terhadap sahabat-sahabat beliau. Ini menandakan bahwa peradilan dalam islam sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri.

c) Ijma'

Dijelaskan bahwa Abu Bakar (khalifah pertama) mengutus Anas bin Malik di Bahrain, sedangkan Umar Bin Khattab mengutus Abu Musa Al Asy'ari di Basrah dan Abdullah Bin Masud di kufah. Tidak ada seorang ulama dari satu madzhab manapun yang mengingkari adanya peradilan.

Semua ulama *fiqih* dalam kitabnya menjelaskan bahwa peradilan adalah kesepakatan ulama yang berdasarkan pada al-Quran dan peristiwa sejarah yang hidup melalui perbuatan sahabat nabi dan nabi sendiri.¹⁴

¹³ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam", *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5 N0. 1 (2019). Hlm. 95.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, h. 6-7

Umat Islam juga bersepakat (*ijma'*) untuk mengangkat hakim yang bertugas menetapkan putusan hukum atas sengketa yang terjadi di masyarakat. Alasannya adalah dengan adanya lembaga pengadilan, kebenaran dan hak dapat ditegakkan. Selain itu, dikarenakan manusia mempunyai potensi untuk melakukan kezaliman, harus ada hakim yang membela orang yang terzalimi.

4. Syarat-syarat Pengangkatan Hakim

Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan (agama). Hakim memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam.

Demikian beratnya tugas hakim, tentu tidak semua orang mampu melaksanakannya. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pemberian kriteria khusus dan penyaringan tersendiri bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan ini benar-benar berwibawa dan berkelayakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang menentukan bilangan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang *qadhi*.

a) Islam

Orang yang hendak diangkat menjadi *qadhi* hendaklah orang yang beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan

orang Islam. Menurut Ibnu Rusyd , para ahli hukum Islam sepakat orang kafir tidak boleh diangkat untuk menjadi untuk mengadili orang Islam, berdasarkan surah An-nisa ayat 141.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya : (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.¹⁵

Namun para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi membenarkan pengangkatan hakim non-muslim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Para ahli hukum dikalangan mazhab Hanafi membolehkan pengangkatan *qadhi* non muslim berdasarkan prinsip bahwa orang bukan Islam layak menjadi saksi sama mereka juga layak menjadi sesama mereka.¹⁶

b) Laki-laki

Menurut *jumhur* ulama dikalangan Mazhab Syafi'i Maliki dan Hambali laki- laki merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi *qadhi* atau Hakim. Maka ketika seorang wanita diangkat menjadi

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Hlm. 101.

¹⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 22

qadhi, maka putusan yang dijatuhkan tidak bisa dianggap sah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Annisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Terjemahan : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*¹⁷

Adapun ulama ber-*mazhab* Hanafi berpendapat bahwa wanita boleh diangkat sebagai hakim dalam sengketa harta dan keuangan (*al-qadhaa' al- madani*). Alasannya karena dalam masalah muamalah, kesaksian wanita dapat diterima.¹⁸

c) Baligh dan Berakal

Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat diangkat sebagai *qadhi*. Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat sebagai *qadhi*. Dengan demikian anak-anak tidak dibenarkan untuk menjadi *qadhi* karena mereka belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Selain itu, *qadhi* yang diangkat juga hendaklah orang yang berakal, dan tidak dibenarkan mengangkat orang gila meskipun kadang-kadang sembuh. Menurut imam Mawardi, kemampuan akal telah disepakati oleh seluruh ulama sebagai mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan *qadhi*. Kemampuan akal ini tidak cukup dengan kemampuan akal elementer, namun harus mempunyai pengetahuan

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Hlm. 84.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm 106.

yang baik, cerdas dan jauh dari sifat lalai.¹⁹

d) *Al-Adalah*

'*Adalah* disyaratkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Karena itu, tidak boleh mengangkat orang yang kesaksiannya ditolak atau orang fasik menjadi hakim sebab ucapan mereka tidak dapat dipercaya. Allah SWT berfirman :

Terjemahan : *Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.*²⁰

Orang dianggap memiliki kriteria '*adaalah* jika dia meninggalkan dosa-dosa besar, tidak berterus-terusan melakukan dosa kecil, akidahnya benar, menjaga kehormatan, dapat dipercaya, dan tidak dicurigai mengutamakan kepentingan pribadinya atau mencegah kemudharatan pada dirinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama.²¹

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang fasik dapat menjadi hakim. Kalau seorang imam memilihnya sebagai hakim, putusannya dapat diterima. Meski demikian, seyogianya orang seperti itu tidak dipilih, sama seperti dalam masalah saksi, dimana seorang hakim hendaknya tidak menerima kesaksian seorang saksi yang fasik.

¹⁹Abdul Mannan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h.22

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 516

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 105.

e) **Mampu ber-*Ijtihad***

Mampu untuk ber-*ijtihad* merupakan syarat yang ditetapkan oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Hanafi, seperti Imam al-Qaduri. Karena itu, orang yang jahil mengenai hukum-hukum agama atau *muqallid* (orang yang hafal mazhab imamnya, namun dia tidak tahu seluk-beluk hukumnya dan tidak mampu menguraikan dalil-dalilnya) tidak boleh diangkat menjadi hakim sebab orang seperti itu juga tidak boleh mengeluarkan fatwa, apalagi untuk menjadi hakim.

Jumhur ulama mazhab Hanafi tidak mensyaratkan seorang hakim harus mampu berijtihad. Pendapat yang sah dalam mazhab tersebut adalah: kompetensi ijtihad merupakan syarat prioritas dan hukumnya hanya *nadb* dan *mustahab*. Atas dasar itu, dalam menetapkan hukum perkara, seorang hakim yang tidak punya kompetensi ijtihad boleh bertaklid dan dia mengikuti fatwa orang lain yang mampu berijtihad. Tujuan utama sidang pengadilan adalah memecahkan sengketa dan memberikan hak kepada yang berhak dan tujuan itu dapat tercapai dengan cara *taklid*.²²

C. KESIMPULAN

1. Peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, yaitu tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya. Peradilan

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 108.

merupakan salah satu pilar yang fundamental, sebab diatas peradilan inilah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian dalam rangka mengimplementasikan hukum Islam ke seluruh aspek kehidupan termasuk politik.

2. Keberadaan peradilan sangatlah penting. Sistem peradilan merupakan cerminan suatu Negara, apabila kondisi peradilan baik, kondisi umat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisinya buruk, ia menjadi cerminan buruknya masyarakat dan Negara. Pada prinsipnya pengadilan bertujuan untuk menciptakan keadilan untuk seluruh masyarakat dalam sebuah negara.
3. Pelaksanaan sistem peradilan Islam merupakan salah satu perintah dari agama Islam itu sendiri, melalui al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama pun sepakat bahwa membentuk lembaga Peradilan dan mengangkat seorang hakim adalah wajib dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah negara.
4. Para imam mazhab bersepakat bahwa seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat: Islam, laki-laki, berakal, balig, *al-Aadalah*, dan mampu ber-*ijtihad*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarbini, Muhammad ibn Ahmad, *al-Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah*, juz 2, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Ma'arif, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jil. 8 terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Gunawan, Hendra, *Sistem Peradilan Islam*, Jurnal El-Qanuny Vol. 5 No. 1, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, t.cet; Bandung: Cordoba, 2019.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Terj. Abu Syaqqina, Jil. 5*, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020